

**IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR
DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR
DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arina Safitri

NIM : 3521007

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 5 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Arina Safitri

NIM. 3521007

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ani, M.Pd.I

**Perum Graha Tirta Asri (GTA), Jl. Mawar 1 No.7 Kabupaten Pekalongan
Jawa Tengah**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arina Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arina Safitri

NIM : 3521007

Judul : **IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR
DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Ani, M.Pd.I

NIP. 198503072015032007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : ARINA SAFITRI
NIM : 3521007
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA

yang telah diujikan pada Hari Senin, 30 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd
NIP. 198806302019032005

Penguji II

Ryan Maripa, M.Pd
NIP. 198909282022032001

Pekalongan, 7 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Haryati, M. Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِيء = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamiilatun*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh;

فاطمة ditulis *faatimatun*

D. *Syaddad (Tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanaa*

البرّ ditulis *albirra*

E. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidatu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

القمر ditulis *al-qomaru*

البديع ditulis *al-badiiu*

الجلال ditulis *al-jalaalu*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang terletak diawal tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah berada ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah robbil ‘alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Perjuangan saya hingga dititik ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun setiap tantangan telah menjadi bagian dari proses pendewasaan diri. Segala pencapaian ini tentu tidak terlepas dari dukungan, doa, serta semangat dari orang-orang luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjuangan penulis. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama Bapak Muhammad Usfuri Abdurrohman dan pintu syurgaku Ibu Amanah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang telah mengusahakan anak perempuan pertamanya menempuh pendidikan setinggi – tingginya, meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan. Kepada bapak Usfuri Abdurrohman, terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, dan pengorbanan yang diberikan demi memastikan anakmu dapat berdiri di titik ini. Nafkah yang bapak usahakan dengan sepenuh jiwa telah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pendidikan saya. Kepada ibu Amanah terima kasih atas setiap nasihat, doa, dan motivasi yang tiada henti mengiringi perjalanan saya. Kasih sayang Ibu yang tulus dan tak terbatas, kesabaran yang luar biasa, serta pengorbanan yang tak pernah terucap dengan kata, telah menjadi cahaya penerang dalam setiap langkah perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Adek – adekku, Ariana Kamila Syifa dan Muhammad Ataka Nawa Mautsiqo, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam diam dan sumber keceriaan di

tengah lelahku. Kehadiran kalian memberi arti lebih dalam setiap perjuangan ini. Semoga langkah ini bisa menjadi contoh dan motivasi untuk kalian agar tak pernah lelah bermimpi dan terus melangkah meraih masa depan yang lebih cerah.

3. Nenek tercinta, Ibu Kunaenah, terima kasih atas doa - doa yang tulus untuk cucu pertamamu. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menyemangati, mendoakan, mendukung sepenuh hati, dan percaya pada setiap hal baik dalam diriku.
4. Keluarga besar pakde, budhe, om, bulek. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatan di setiap perjalanan hidup saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar.
5. Ibu Dr. Ani, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah menjadi pembimbing yang tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai - nilai kedisiplinan, ketelitian, dan keteguhan dalam berpikir ilmiah. Setiap saran, kritik, dan dorongan dari Ibu telah menjadi bekal berharga yang menuntun saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga ilmu dan keikhlasan Ibu menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir dan membawa keberkahan. Aamiin
6. Teman – teman UKM Korps Dakwah Islam Nusantara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu mendampingi saya selama menempuh masa perkuliahan. Kebersamaan, kerja sama, pengalaman dan kenangan indah yang kita ciptakan bersama bukan hanya

mempererat tali persaudaraan, tetapi juga membentuk karakter dan semangat juang dalam diri saya.

7. Seseorang yang telah tertulis di dalam *lauhul mahfud*, yang selalu penulis ucapkan dalam doa di sepertiga malam terakhir. Tanpa disadari, kamu lah yang menjadi sumber semangat penulis untuk terus memantaskan diri, meningkatkan *value*, berjuang, berikhtiar, pantang menyerah, selalu menjadi versi terbaik dari sebelumnya, serta teguh mempertahankan prinsip “Menjauh untuk Menjaga”. Manusia punya cinta, tapi Allah punya aturan. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing – masing.
8. Arina Safitri, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar – besarnya yang telah mampu berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai detik ini. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being an independent women, I know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Demikian, skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, doa, kepada saya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan yang berguna bagi siapa pun yang membutuhkannya.


MOTTO

“Libatkan Allah dalam segala urusan agar yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah”

“Berproseslah sampai kamu mengerti betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelah yang singgah. Lebarkan lagi rasa sabar sepanjang jalan yang kau tempuh. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang – gelombang itu yang nanti bisa kau kisahkan”

(Boy Candra)



ABSTRAK

Safitri, Arina 2025. *Implementasi Kelas Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur Di PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA Kota Pekalongan Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah . Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Ani, M.Pd.I

Kata Kunci : Kelas Pranikah, Calon Pengantin Di Bawah Umur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini membahas implementasi kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur yang diselenggarakan oleh PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan sebagai upaya preventif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Calon pengantin di bawah umur mengalami ketidakstabilan emosi sehingga rentan untuk mengalami konflik dalam rumah tangga yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan; Bagaimana pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah mengikuti kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pembimbing kelas pranikah, calon pengantin di bawah umur, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyaian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kelas pranikah berjalan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin di bawah umur dengan materi yang meliputi hukum pernikahan di bawah umur, kesiapan psikologis, kesehatan, ekonomi, pendidikan serta dampak negative pernikahan di bawah umur. Faktor yang mempengaruhi kelas pranikah yaitu faktor internal yang meliputi motivasi, perhatian dan kemampuan kognitif calon pengantin yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi materi yang relevan, kondisi lingkungan, dan dukungan sosial baik dari orang tua maupun dari pihak terkait. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat keputusan yang kuat untuk tetap melanjutkan pernikahan di bawah umur dengan berbagai faktor. Adapun pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah mengikuti kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan signifikan yang di tandai dengan para peserta mampu menyatakan ulang konsep materi yang telah diterima, menginterpretasikan penyebab dan bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan mengaplikasikan perubahan sikap, dan pola pikir untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW dan selalu kita nantikan Syafaatnya di yaumul akhir. Aaamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Muhammad Rifa'i Subhi, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Bapak Maskhur, M.Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan, motivasi kepada saya selama menjadi

mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu, Ani, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sekali arahan, koreksi, semangat dan dorongan serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
6. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Pihak Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang telah membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
8. Kedua orang tua saya, bapak Muhammad Usfuri Abdurrohman dan Ibu Amanah, adik saya Ariana Kamila Syifa dan Muhammad Ataka Nawa Mautsiqo, nenek saya Ibu Kunaenah dan keluarga besar saya Pakdhe, Budhe, Bulik dan Om yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan secara moral dan material serta menyemangati saya.
9. Untuk seseorang yang tidak bisa aku sebutkan namanya, namun sudah tertulis di dalam *lauhul mahfud*. Terima kasih telah menjadi sumber semangat penulis untuk terus memantaskan diri, meningkatkan *value*, berjuang, berikhtiar, pantang menyerah, selalu menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing – masing.

9. Sahabat - sahabatku yang kusayangi (Hanggit Aftah Bintary, Via Khoirunnisa, Genk Bismillah 24 SKS terus) dan lainnya yang namanya tidak bisa aku sebutkan satu persatu karena terlalu banyak, terima kasih telah menjadi tempat cerita keluh kesah, memberikan *support* dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman Unik Kegiatan Mahasiswa Kopr Dakwah Islam Nusantara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terima kasih telah menjadi Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu mendampingi saya selama menempuh masa perkuliahan dan menjadi tempat saya untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Teman – teman seperjuangan khususnya prodi BPI angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas semangat, diskusi, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama selama ini

Dengan harapan semoga Allah SWT, meridhoi dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II	30
KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA	30
A. Kelas Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur	30
B. Pemahaman Mengenai Kekerasaan Dalam Rumah Tangga.....	52
BAB III	61
IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA KOTA	

PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA	61
A. Gambaran Umum Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ELPePar	61
B. Implementasi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kelas Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur Di PUSPAGA DPMPPA Kota Pekalongan...	68
C. Pemahaman Calon Pengantin Di Bawah Umur Setelah Mengikuti Kelas Pranikah Dalam Mencegah Kekerasaan Dalam Rumah Tangga	80
BAB IV	86
ANALISIS IMPLEMENTASI KELAS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR DI PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA KOTA PEKALONGAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA.....	86
A. Analisis Implementasi dan Faktor Yang Mempengaruhi Kelas Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan.....	86
B. Analisis Pemahaman Calon Pengantin Di Bawah Umur Setelah Mengikuti Kelas Pranikah Dalam Mencegah Kekerasaan Dalam Rumah Tangga ...	100
BAB V.....	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
<i>Lampiran 1</i>	<i>118</i>


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Relevan	14
Tabel 3. 1	Susunan Keanggotaan Tim PUSPAGA ELPePar Kota Pekalongan Tahun 2025	65
Tabel 3. 2	Susunan Keanggotaan Tim Tim Sekretariat PUSPAGA ELPePar Kota Pekalongan tahun 2025.....	65
Tabel 3. 3	Susunan keanggotaan tim teknis PUSPAGA ELPePar Kota Pekalongan tahun 2025.....	67




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	118
Lampiran II Pedoman Observasi.....	120
Lampiran III Pedoman Dokumentasi	123
Lampiran IV Transkrip Wawancara Dengan Konselor Kelas Pranikah	124
Lampiran V Hasil Observasi.....	134



DAFTAR SINGKATAN

- DPMPPA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
- ELPePar : Empati, Luwes, Peduli, Partisipasi
- KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- P3HAPPA : Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- PUSPAGA : Pusat Pembelajaran Keluarga
- SOP : Standar Operasional Prosedur



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tahap penting dalam kehidupan yang memiliki dampak besar pada perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pernikahan, seorang laki - laki dan perempuan menjalin hubungan sakral yang diatur oleh agama serta ditetapkan oleh hukum negara dan norma masyarakat. Setiap pasangan mendambakan pernikahan yang bahagia, di mana semua kebutuhan mereka, baik kebutuhan emosional maupun fisik, dapat terpenuhi. Hal tersebut selaras dengan tujuan pernikahan dalam islam, yakni menjalankan ajaran agama dengan menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Untuk menciptakan keluarga yang ideal, seseorang harus menjaga perdamaian dan memiliki cinta kasih serta kasih sayang yang didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Penetapan usia pernikahan perlu diperhatikan sebagai salah satu faktor dalam membangun keluarga yang ideal. Tingkat kedewasaan diukur dengan batas usia yang wajib dipenuhi agar seseorang dapat menikah. Pemahaman tentang batas usia pernikahan dalam regulasi hukum di Indonesia sangat penting karena hal ini terkait dengan perlindungan hak

¹ Saidah, *Bimbingan Konseling Keluarga*. (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm 18

anak, kesiapan calon pasangan, serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum di Indonesia, usia minimum untuk menikah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1. Dengan demikian, baik calon pengantin pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun.²

Berdasarkan undang – undang tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin baik pria dan wanita yang masih di bawah batasan umur untuk menikah berdasarkan ketentuan undang – undang disebut dengan pernikahan di bawah umur.³ Meskipun penetapan usia menikah sudah diatur dalam undang – undang, kenyataannya praktik pernikahan di bawah umur masih marak terjadi.

Pernikahan di bawah umur, masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 25,08% perempuan Indonesia yang menikah pertama di usia 16 – 18 tahun.⁴ Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

² Ainun Yusri, Sonny Dewi, Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 31, No.1, Januari 2022, 48-65

³ Anwar Hakim, “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur : Penyebab dan Dampaknya”. *USROH : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 7 no. 1, Juni 2023

⁴ Andi Audia. <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-idonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>. Diakses tanggal 10 Februari 2025 pukul 10.15

Selain itu, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur, tidak dapat mengatasi masalah ini dengan optimal. Kondisi ini menyebabkan pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Kota Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari angka pernikahan di bawah umur di tahun 2024 terdapat 44 kasus pengajuan dispensasi nikah.⁵ Sedangkan di tahun 2025 sampai bulan Juni terdapat 21 kasus pengajuan dispensasi nikah yang telah diterima oleh dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, peduli anak kota pekalongan melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ELPePar.⁶

Tingginya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Pekalongan karena pemahaman orang tua dan remaja yang masih terbatas tentang pendidikan seksual. Banyak orang tua yang masih merasa tabu atau enggan membahas mengenai pendidikan seksual secara terbuka dengan anak-anak mereka, sehingga remaja sering kali mencari informasi dari sumber yang kurang dapat dipercaya. Akibatnya, pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, pencegahan risiko kehamilan di luar nikah, serta pentingnya menjaga batasan dalam hubungan sosial menjadi sangat

⁵ Tim Komunikasi Publik. <https://pekalongankota.go.id/berita/dpmppa-tingkatkan-inovasi-dan-penguatan-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-tahun-2025.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2025

⁶ Kharisma Ema Fatma, S.Psi, Pengawas Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Juli 2025

terbatas. Selain itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan membentuk perilaku berpacaran berisiko di kalangan remaja yang seringkali berujung pada pernikahan di bawah umur, orang tua memberikan tekanan kepada anak untuk segera menikah demi mendapatkan cucu atau menantu idaman, masyarakat sekitar mendorong individu untuk mengikuti teman sebaya yang telah lebih dulu menikah, hubungan tanpa restu orang tua memicu pasangan muda memilih pernikahan sebagai pembuktian atau pelarian dari konflik keluarga, serta keinginan kuat untuk menikah meskipun tanpa kesiapan emosional dan finansial.⁷

Tentunya pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental dan emosional individu yang terlibat. Ketidaksiapan yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan seringkali terjadi dalam pernikahan di bawah umur. Mulai dari ketidaksiapan fisik sampai finansial. Dari aspek ketidaksiapan fisik, yaitu pernikahan di bawah umur memiliki dampak antar generasi. Bayi yang lahir dari gadis yang menikah di bawah umur memiliki risiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu dengan sistem reproduksi yang sepenuhnya berkembang. Dua kali kemungkinan untuk meninggal sebelum berusia satu tahun juga dimiliki oleh mereka. Selain itu,

⁷ Nadia Paramita, *Laporan Aksi Perubahan*, (Pekalongan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2024), hlm. 4.

kemungkinan besar bayi yang baru lahir ini lahir prematur, memiliki berat badan rendah, dan menderita malnutrisi.⁸

Dalam aspek pendidikan, pernikahan di bawah umur hampir selalu menyebabkan pasangan muda, terutama perempuan, menghentikan pendidikan mereka. Hal ini terjadi akibat meningkatnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam rumah tangga, terutama setelah memasuki masa kehamilan dan kelahiran anak. Situasi ini membatasi ruang untuk pengembangan diri secara intelektual, emosional, dan sosial, sehingga memengaruhi potensi individu untuk meningkatkan taraf kehidupannya di masa depan. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penyebab dampak finansial, karena remaja cenderung belum mencapai kemandirian atau mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di institusi dengan gaji tinggi. Hal ini disebabkan oleh usia mereka yang masih muda serta kurangnya keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan pendapatan ini dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga dan berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁹

Anak yang menikah sebelum usia 19 tahun biasanya mengalami ketidakstabilan emosional dan rentan karena ketidaksiapan psikologis

⁸ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No. 1, April, 2021.hlm. 37 – 45.

⁹Meitria Syahadatina, Fauzi Rahman, dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. (Yogyakarta : CV Mine, 2018), hlm 129 – 132

mereka. Ketidaksiapan ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada KDRT. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki keterampilan komunikasi dan manajemen emosi yang baik, sehingga rentan mengalami pertengkaran yang dapat berkembang menjadi kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi.¹⁰ Selain itu, relasi kuasa dalam pernikahan di bawah umur sering kali timpang, di mana pihak perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang mungkin terjadi.

Kekerasaan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) s.d. September 2024 di Jawa Tengah sebanyak 634 perempuan menjadi korban kekerasan, sedangkan 361 korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang artinya 56,9% kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Data tersebut merupakan data yang melapor. Pada kenyataannya kasus KDRT merupakan fenomena gunung es

¹⁰ Maemunah, Sri Wulandari. Penerepan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasaan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal CIVICUS : Pendidikan Penelitian Pengabdian*. Vol 9. No 1. Maret 2021. Hlm 104 - 110

dimana seringkali kejadian tidak dilaporkan sehingga angka tepatnya kasus KDRT tidak dapat dipetakan.¹¹

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan di tahun 2024 terdapat 21 kasus. Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh DPMPPA ini para korban mayoritas usia dewasa, akan tetapi mereka sebenarnya memutuskan untuk melapor karena mereka sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berulang kali di usia muda. Hal tersebut dilakukan, karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai hak – hak mereka dan kurangnya kesadaran atau keberanian untuk melapor. Oleh karena itu, perlunya upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari pernikahan anak, salah satunya melalui penyelenggaraan kelas pranikah. Pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur sangat relevan untuk memberikan kesadaran dan edukasi sejak dini membantu mereka memahami hak – hak mereka, membekali mereka dengan pengetahuan serta mengurangi resiko KDRT pada pasangan pengantin di bawah umur.¹²

Melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan motto Empati, Luwes, Peduli, Partisipasi (ELPePar) yang diselenggarakan

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Ringkasan Data Kekerasan," *SIMFONI PPA*, diakses 20 Februari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹² Endah Wulandari, Kepala Bidang P3HAPPA, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 19 Februari 2025

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dibawah naungan pemerintah Kota Pekalongan. Lembaga ini dibentuk sebagai unit layanan berbasis keluarga yang menyediakan layanan konsultasi dan edukasi yang bersifat preventif, promotif, dan suportif dalam rangka penguatan ketahanan keluarga. PUSPAGA ELPePar menjadi ruang pembelajaran keluarga yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan pengasuhan, dan kesiapan membangun rumah tangga yang sehat.

Salah satu layanan dari PUSPAGA ELPePar yaitu kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur. Layanan kelas pranikah bertujuan untuk membekali calon pengantin di bawah umur dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya persiapan dalam pernikahan. Kelas pranikah disusun untuk membantu calon pengantin mempersiapkan berbagai aspek penting, seperti mental, emosional, finansial, dan sosial, yang diperlukan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Program ini dirancang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di masa mendatang.¹³

Selain itu, kelas pranikah ini juga menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh surat dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Negeri. Pemerintah Kota Pekalongan melalui layanan PUSPAGA ELPePar yang merupakan dibawah naungan DPMPPA menetapkan

¹³Tim Komunikasi Publik. <https://pekalongankota.go.id/berita/cegah-kekerasan-lewat-kelas-pranikah.html> . Diakses tanggal 7 Desember 2024 pukul 10.00

pelaksanaan kelas wajib diikuti oleh calon pengantin usia dini beserta kedua pihak keluarga atau pemohon dispensasi pernikahan, terutama jika usia anak pemohon di bawah 19 tahun.¹⁴ Dengan mengikuti kelas ini, memastikan bahwa calon pengantin memahami konsekuensi hukum dan tanggung jawab pernikahan.

Kelas pranikah menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mempersiapkan calon pengantin, terutama mereka yang masih di bawah umur, agar lebih siap secara mental, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kelas pranikah tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga membantu calon pengantin mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, strategi penyelesaian konflik, serta manajemen emosi yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁵ Oleh karena itu, dengan adanya kelas pranikah calon pengantin di bawah umur dapat lebih siap secara emosional, intelektual, sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga dapat mengurangi potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Kelas Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA

¹⁴ Endah Wulandari, Kepala Bidang P3HAPPA, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 September 2024

¹⁵ Aulia Latifa, Afdal. “Deskripsi Tingkat Keterampilan Resolusi Konflik Calon Pengantin di Kabupaten Lima Puluh Kota”. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. Vol. 7. No. 3 Mei 2022. Hlm 426 – 431

Kota Pekalongan Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dilakukan oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah mengikuti kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah mengikuti kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi jurusan BPI dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai bimbingan pranikah, khususnya calon pengantin di bawah umur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembimbing PUSPAGA ELPePar, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kelas pranikah, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin usia di bawah umur.
- b. Bagi orang tua, calon pengantin di bawah umur, dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya kelas pranikah dalam mendukung kesiapan emosional, intelektual, dan sosial untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. Teori belajar sosial Albert Bandura

Pelaksanaan kelas pranikah yang diselenggarakan oleh PUPSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan erat kaitannya dengan teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Hal tersebut relevan dengan tujuan kelas pranikah yaitu untuk mempersiapkan calon pengantin dengan pemahaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan pernikahan secara harmonis dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan konsep bimbingan pranikah menurut Syubandono mengenai bimbingan pranikah adalah proses calon suami istri menerima layanan sosial berupa nasihat, konseling, dan bantuan

sebelum menikah untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.¹⁶

Layanan kelas pranikah merupakan jenis layanan informasi, karena konselor memberikan wawasan tentang kehidupan pernikahan kepada pasangan yang akan menikah dengan tujuan agar mereka saling menghormati, memahami dan mendorong satu sama lain dalam pencarian kemandirian dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹⁷ Dengan menggunakan teori oleh Albert Bandura, meskipun orang dapat berpikir dan mengendalikan perilaku mereka sendiri, mereka juga berinteraksi dengan lingkungan mereka dan fungsi kepribadian melibatkan orang – orang yang berinteraksi satu sama lain.¹⁸ Berdasarkan teori tersebut dapat diterapkan dalam kelas pranikah bahwa manusia mudah dipengaruhi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga akan dapat dengan mudah menerima masukan mengenai pernikahan dan mampu membuka pola pikir, perilaku mereka untuk memperbaiki diri di masa depan.

b. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, di

¹⁶ Ahmad Hamdani Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan “Marriage Counseling”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 3.

¹⁷ Sofyan Wilis, *Konseling Keluarga (Family Konseling) Cet. 6.* (Bandung : Alfabeta, 2021), hlm 165

¹⁸ Alwisol. (Edisi Revisi) *Psikologi Kepribadian.* (Malang : UMM Press, 2024), hlm 291

mana kedua pasangan tersebut belum berusia 19 tahun tetapi tetap ingin melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, baik calon pengantin wanita maupun pria diwajibkan berusia minimal 19 tahun.¹⁹ Hal tersebut terjadi akibat faktor ekonomi, budaya, kehamilan di luar nikah, dan rendahnya tingkat pendidikan, yang mengakibatkan anak-anak, terutama perempuan, harus menikah sebelum mencapai usia dewasa.²⁰

Dampak pernikahan di bawah umur antara lain memiliki ketidaksiapan yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang dapat meningkatkan risiko perceraian, yang sering terjadi akibat kurangnya kesiapan emosional dan finansial pasangan muda dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Ketidaksiapan psikis juga menjadi konsekuensi serius dari pernikahan di bawah umur, karena pasangan sering menderita stres, depresi, dan tekanan psikologis yang disebabkan oleh tanggung jawab yang terlalu dini. Selain itu, rendahnya pendidikan menjadi hambatan besar bagi individu yang menikah di usia muda, terutama perempuan, karena mereka cenderung harus meninggalkan pendidikannya untuk mengurus keluarga. Akibatnya, peluang karir mereka menjadi

¹⁹ Ainun Yusri, Sonny Dewi, Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 31, No.1, Januari 2022, hlm. 48-65

²⁰ Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni, “Faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam tinjauan maqoshid syariah”. *Journal Conference on Islamic Studies*, 2019, hlm. 126

terbatas, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat.²¹

2. Penelitian Relevan

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka yang dilakukan untuk menghindari plagiarisme dan memastikan keselarasan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis telah membuat tinjauan pustaka yang mencakup disertasi serta studi-studi lain yang ada. Selanjutnya, penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan akan dicantumkan, antara lain.

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

NO	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggi dian savendra, 2019. “Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). ²²	- Pernikahan di bawah umur	- Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif - Penelitian ini berfokus

²¹ Aisyah, S. Pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman materi pendidikan pranikah terhadap kemampuan pembangunan ketahanan keluarga masyarakat kota Medan. *Journal of Millennial Community*, 2023. Vol 5(2), hlm. 70

²² Anggi dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Carbohydrate Polymers*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm 5–10.

NO	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>mencegah kekerasan dalam rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). <p>Sedangkan penelitian ini berlokasi di DPMPPA Kota Pekalongan</p>
2.	<p>Khofifah Agustina,2022.</p> <p>“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang Untuk Mempertahankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas pranikah - Calon pengantin di bawah umur - Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu berlokasi di DP3AP2KB Batang. <p>Sedangkan penelitian ini berlokasi di DPMPPA Kota Pekalongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berfokus pada

NO	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Keutuhan Rumah Tangga” ²³		mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
3	Silvie Ayu Pramestika, 2023. “Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul” ²⁴	<ul style="list-style-type: none"> - Calon pengantin di bawah umur - Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berfokus kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. - Penelitian ini berlokasi di DPMPPA Kota Pekalongan
4.	Yolan Dita Pramasari, 2021. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan ²⁵	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas pranikah - Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berfokus pada calon pengantin di bawah umur - Penelitian ini berfokus pada mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

²³ Khofifah Agustina, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

²⁴ Silvie Ayu Pramestika, “Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul”’. *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2021)

²⁵ Yolanda Dita Pramasari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021).

NO	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berlokasi di DPMPPA Kota Pekalongan
5.	Mutiara Nuraini Yuniar, 2024. "Implementasi Program Jo Kawin Bocah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah" ²⁶	<ul style="list-style-type: none"> - Pernikahan di bawah umur - Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berfokus pada implementasi kelas pranikah - Penelitian ini berfokus pada mencegah kekerasan dalam rumah tangga - Penelitian ini berlokasi di DPMPPA Kota Pekalongan

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama berupa tingginya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Pekalongan. Fenomena tersebut mengakibatkan dampak negatif yang meliputi ketidaksiapan fisik, psikis, dan finansial calon pengantin di bawah umur. Ketidaksiapan ini memicu konflik rumah tangga,


²⁶ Mutiara Nuraini Yuniar, "Implementasi Program Jo Kawin Bocah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah", *Skripsi*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2024)

meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Pernikahan di bawah umur juga menimbulkan masalah kesehatan ibu dan anak akibat komplikasi kehamilan serta masalah finansial akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja pasangan di bawah umur.

Penelitian ini menunjukkan perlunya upaya preventif berbasis edukasi melalui pelaksanaan kelas pranikah. Kelas pranikah dirancang untuk memberikan pasangan pengantin pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Implementasi konsep ini diwujudkan melalui pelaksanaan kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab pernikahan, manajemen konflik, komunikasi, dan kesehatan reproduksi.

Kelas pranikah ini diharapkan dapat membantu calon pengantin di bawah umur untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan rumah tangga, serta mempersiapkan diri secara emosional, fisik, dan sosial dalam menghadapi tantangan pernikahan. Dengan pelaksanaan kelas pranikah ini dapat meningkatkan pemahaman dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup serangkaian teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data kemudian diproses untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Studi ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Studi ini menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis berdasarkan observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengumpulkan

informasi yang digunakan dalam studi ini melalui observasi, pencatatan, dan pengumpulan semua data dan informasi yang tersedia tentang pelaksanaan kursus persiapan pernikahan untuk pasangan pengantin remaja di PUSPAGA ELPePar DPMPPA di Kota Pekalongan.

Karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menghasilkan data deskriptif dalam bentuk penjelasan tertulis. Oleh karena itu, dalam melaksanakannya peneliti harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian yang dapat dicapai melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atau dengan mengamati serta memahami topik yang terkait dengan penelitian tersebut.²⁷

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu peneliti memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer data dari hasil pengujian langsung dari individu maupun kelompok.²⁸ Dari penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari dua calon pengantin di bawah umur yang masing – masing calon pengantin perempuan berusia 17 tahun dan 18 tahun serta dua orang pembimbing kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm 205

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Surakarta : PT. Remaja, 2014), hlm 201.

Kota Pekalongan. Jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan presentase tertentu, melainkan berdasarkan prinsip keterwakilan karakteristik dan kedalaman informasi. Informan tersebut dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pertimbangan pemilihan informan adalah keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan dan penerimaan materi kelas pranikah. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, kontekstual, dan relevan mengenai implementasi kelas pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di bawah umur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dikumpulkan dengan cara yang tidak langsung atau dengan sumber data yang sudah ada dari penelitian pihak lain. Misalnya isi buku, catatan, gambar, video, atau statistik yang berfungsi sebagai sumber pendukung utama data primer atau jika tidak tersedia menggantikannya.²⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen serupa, seperti undang-undang,

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT Remaja, 2014), hlm. 114

buku, jurnal, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu sesi di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian atau dengan objek lain yang diyakini peneliti dapat memberikan informasi yang dicari peneliti. Untuk mengetahui pandangan, ide, pendapat, dan perasaan informan tentang suatu realitas atau fenomena, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan.³⁰ Biasanya, kegiatan tersebut melibatkan topik – topik yang ingin dipelajari lebih lanjut atau diteliti oleh peneliti. Untuk memudahkan pencarian informasi yang diperlukan, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada calon pengantin di bawah umur serta pembimbing kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat berupa tulisan, video, audio, visual, dan sebagainya.

³⁰ Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2018), hlm 116

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan tujuan menggali informasi secara mendalam dan rinci, di mana narasumber diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya.³¹ Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan pasangan calon pengantin di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan untuk mengetahui pemahamannya terhadap materi yang disampaikan mengenai bimbingan pranikah dan pembimbing kelas pranikah yang bertugas dalam memberikan materi bimbingan pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan. Peneliti akan mewawancarai sebanyak 2 pasangan calon pengantin di bawah umur dengan melihat karakteristik peserta yang mengikuti kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan. Adapun karakteristik 2 pasangan calon pengantin di bawah umur tersebut yaitu 1 perempuan di bawah umur yang sudah hamil diluar nikah dengan laki – laki yang berusia dewasa, dan 1 perempuan di bawah umur yang belum hamil dengan laki – laki yang sudah berusia dewasa. Dan 2 orang pembimbing kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan..

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 73.

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka dengan pelaksanaan kelas pranikah di PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA Kota Pekalongan. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola dan pembimbing kelas pranikah, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program, termasuk dalam penyampaian materi, evaluasi efektivitas program. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan kelas pranikah, tantangan dalam pelaksanaannya, serta respons dari peserta yang mengikuti program ini. Selain itu, calon pengantin di bawah umur yang mengikuti kelas pranikah juga menjadi informan utama, karena mereka merupakan kelompok sasaran yang secara langsung mengalami dampak dari program ini. Informasi dari mereka sangat penting untuk memahami sejauh mana kelas pranikah membantu meningkatkan kesiapan mereka dalam pernikahan serta pemahaman mengenai pengelolaan konflik dalam mencegah kekerasan rumah tangga.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk mengamati secara langsung situasi, perilaku, dan kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dari lapangan yang menghasilkan kesimpulan.³² Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana program tersebut dilaksanakan. Peneliti mengamati proses penyampaian materi oleh pembimbing. Metode yang digunakan serta alur dalam kegiatan mulai dari pendaftaran pengajuan dispensasi nikah sampai akhir pembekalan kelas pranikah.

Observasi digunakan untuk mengamati interaksi antara pembimbing dan peserta, termasuk pendekatan komunikasi yang digunakan, keterlibatan peserta, dan respon peserta mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat pendukung dalam pelaksanaan kelas pranikah. Dengan demikian, observasi berperan penting untuk mengkonfirmasi temuan studi dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kelas pranikah diterapkan di PUSPAGA ELPePar, terutama terkait dengan meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kekerasan dalam rumah tangga

c. Dokumentasi

³² I Komang Sukendra, I Kadek Surya. *Instrumen Penelitian*. (Pontianak : Mahameru Press, 2020), hlm 14.

Dokumentasi merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang dokumen yang dihasilkan selama penelitian, seperti foto kegiatan dan catatan penting terkait penelitian yang dilakukan.³³ Dalam penelitian ini, informasi dapat dikumpulkan dari data yang ada di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan, atau peneliti secara langsung mendokumentasikan gambar selama penelitian, ataupun dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari arsip yang ada di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan, juga bisa berasal dari undang – undang, buku, jurnal, artikel, skripsi yang digunakan peneliti sebagai referensi dan sumber informasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian dan pengolahan data secara metodis dari penelitian lapangan, dengan materi pendukung tambahan yang telah disisipkan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Bogdan menggambarkan analisis data meliputi proses mengidentifikasi dan mengorganisasi informasi yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara dengan tujuan akhir menyajikan temuan tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cetakan ke - 6(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2022), hlm 189.

oleh orang lain.³⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data, di antaranya;

a. Reduksi Data

Salah satu analisis data yaitu reduksi data. Reduksi data dapat membentuk analisis data merangkum, mengkategorikan, mengarahkan data, dan memilihnya sedemikian rupa sehingga menjadi fokus peneliti kemudian bisa ditarik kesimpulan.³⁵ Peneliti menggali informasi dan mencari data yang dibutuhkan di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan mengenai pelaksanaan kelas pranikah kemudian mencatat data tersebut sehingga dapat dijadikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dikumpulkan dari analisis sebelumnya, sebuah deskripsi atau narasi tentang subjek yang diteliti yaitu pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan. Selain itu, penyajian data penelitian kualitatif dapat menggunakan table, gambar, bagan, grafik, diagram dan matriks.³⁶

³⁴ Sugiyono, *op. cit.*,h. 334

³⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif : Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 66 – 67.

³⁶ Abdul Fatah N, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023),hlm.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didapat dari hasil penelitian lapangan dengan meninjau kembali data catatan lapangan dan dengan terus melakukan verifikasi selama proses penelitian berlangsung.³⁷ Peneliti menyimpulkan dan menguraikan secara detail dan terperinci mengenai hasil penelitian mengenai pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

A. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang topik penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka teori, dalam bab ini penulis menguraikan teori yang digunakan yakni kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun terdiri dari teori tentang pernikahan di bawah umur yang berisi mengenai definisi pernikahan di bawah umur, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur,

³⁷ Salim dan Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan Cet. 6*, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2015), hlm 119

dampak dari pernikahan di bawah umur dan pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur. Kelas pranikah yang berisi mengenai definisi kelas pranikah, proses kelas pranikah, faktor yang mempengaruhi kelas pranikah, kekerasan dalam rumah tangga

Bab III hasil penelitian mengenai kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur beserta faktor yang mempengaruhi program tersebut, dan pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah mengikuti kelas pranikah terkait pemahaman pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Bab IV analisis hasil pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti memaparkan analisis meliputi pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur beserta faktor yang mempengaruhi program tersebut, dan pemahaman calon pengantin di bawah umur setelah terkait pemahaman pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang akan menggambarkan inti dari penelitian ini, serta saran ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi terkait pelaksanaan kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di ELPePar PUSPAGA DPMPPA Kota Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur di PUSPAGA ELPEPAR DPMPPA Kota Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelas pranikah diselenggarakan sebagai bagian dari persyaratan administratif dalam pengajuan dispensasi kawin, sekaligus sebagai sarana edukatif yang bertujuan membekali calon pengantin di bawah umur dengan pemahaman dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Pelaksanaan kelas mencakup tahapan persiapan, keterlibatan, identifikasi masalah, interaksi, konferensi, hingga evaluasi dan penentuan tujuan. Materi yang diberikan meliputi kesiapan psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum pernikahan, serta pengenalan terhadap bentuk dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kelas pranikah terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, perhatian, dan kecerdasan atau kemampuan kognitif calon pengantin yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup materi yang relevan, kondisi lingkungan, dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama, serta dukungan sosial dari kelurahan setempat, bhabinkamtibmas, keluarga. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu keinginan kuat untuk tetap melanjutkan pernikahan dengan berbagai faktor.

a. Pemahaman calon pengantin di bawah umur terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengikuti kelas pranikah yang ditandai dengan para peserta mampu menyatakan ulang konsep materi yang telah diterima, menginterpretasikan penyebab dan bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan mengaplikasikan perubahan sikap, dan pola pikir untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial Albert Bandura yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi, afeksi diri dan interaksi sosial. Dalam konteks kelas pranikah, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi dan merefleksikan pengalaman serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh pembimbing. Dengan demikian, kelas pranikah di PUSPAGA ELPePar terbukti tidak hanya sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai intervensi preventif yang membekali calon pengantin di bawah umur dengan pemahaman yang kuat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta berdasarkan temuan-temuan di lapangan dan analisis yang mendalam, peneliti menyusun beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif. Saran-saran ini ditujukan kepada pihak - pihak terkait agar dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program yang diteliti serta

memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1. Bagi peneliti yang akan mengkaji mengenai kelas pranikah bagi calon pengantin di bawah umur disarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih variatif. Penelitian selanjutnya dapat menggali dampak jangka panjang dari kelas pranikah terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan muda. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur efektivitas kelas pranikah dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan sikap peserta terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi pembimbing PUSPAGA ELPEPAR, disarankan kelas pranikah dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa sesi untuk memberikan ruang bagi peserta dalam memahami materi secara optimal.
3. Bagi calon pengantin di bawah umur, disarankan agar mengikuti kelas pranikah dengan sungguh-sungguh dan membuka diri terhadap seluruh proses pembelajaran. Keterlibatan aktif dalam kegiatan kelas sangat penting guna membentuk kesiapan emosional, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, calon pengantin perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan yang matang. Bagi orang tua, disarankan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikahkan anak hanya karena alasan sosial, tekanan lingkungan, atau

tradisi. Orang tua hendaknya memberikan edukasi serta dukungan emosional kepada anak, termasuk keterlibatan aktif dalam kelas pranikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah N. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung : CV. Harfa Creative)
- Abhinaya , Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: mengurangi Angka Pernikahan Dini yang memiliki Dampak Negatif.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>. Diakses tanggal 9 Maret 2025
- Agung Budi Santoso. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10. No. 1.
- Agung Zulfikri. “Hubungan antara Pola Attachment Orang Tua dan Keinginan Untuk Melakukan Hubungan Seks Pranikah Pada Remaja : Analisis Peran Faktor-Faktor Psikologis dan Konteks Keluarga”. *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science*. Vol. 1, No. 03, Juni 2023, hlm 153~163
- Ahmad Hamdani Syubandono. 2018. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan “Marriage Counseling”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Ainun Yusri, Sonny Dewi, Betty Rubiati. 2022. “ Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Vol 31, No.1*.
- Aisyah, S. 2023. Pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman materi pendidikan pranikah terhadap kemampuan pembangunan ketahanan keluarga masyarakat kota Medan. *Journal of Millennial Community*, Vol 5(2)
- Alwisol. 2024. *(Edisi Revisi) Psikologi Kepribadian* . (Malang : UMM Press)
- Amir Hamzah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi)
- Andi Audia. <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-idonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>. Diakses tanggal 10 Februari 2025 pukul 10.15

- Anggidi Savendra. 2019. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Carbohydrate Polymers*, Vol. 6, No. 1.
- Anwar Hakim. 2023. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur : Penyebab dan Dampaknya. *USROH : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 7 no. 1, Juni*.
- Aulia Latifa, Afdal. 2022. "Deskripsi Tingkat Ketrampilan Resolusi Konflik Calon Pengantin di Kabupaten Lima Puluh Kota". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. Vol. 7. No 3.
- Bassar, A. S., & Hasanah, A. 2020. Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5763>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.00 WIB
- Dewi Rachmawati. 2023. "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo). *Skripsi (Surakarta : UIN Raden Mas Said)*
- Dini Fadilah. 2019. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator Volume 14 No 2*.
- Dokumentasi Leaflet PUSPAGA ELPePar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Tahun 2022
- Dokumentasi. Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin PUSPAGA ELPePar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pada tanggal 25 Maret 2025
- Dokumentasi. SK Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pusat Pendidikan Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekalongan tahun 2025. Terbit Tanggal 6 Januari 2025
- Endah Wulandari, Kepala Bidang P3HAPPA, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 September 2024.
- Endah Wulandari, Kepala Bidang P3HAPPA, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 19 Februari 2025
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta : PT. Remaja)

- Fauziatu Shufiyah. 2018. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”. *Jurnal Living Hadis*. Vol 3 No. 1
- Hamdi Abdul Karim. 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, , Vol. 01, No. 02, IAIN Metro,
- Hesti Elvina,dkk. 2022. “Eksplorasi Pengetahuan dan Persepsi Remaja Papua Tentang Seks Pranikah dan Penyakit Menular Seksual”. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*. Vol. 5 No 2.
- I Komang Sukendra, I Kadek Surya. 2020. *Instrumen Penelitian*. (Pontianak : Mahameru Press)
- Imam Gunawan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cetakan Ke-6 (Jakarta : PT. Bumi Aksara)
- Kanina Sista, S. 2021. Dampak dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah 80 Tangga. Instalasi Promosi Kesehatan Dan Pemasaran. <https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>. Diakses tanggal 12 Maret 2025 pukul 10.00 WIB
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Ringkasan Data Kekerasan," *SIMFONI PPA*, diakses 20 Februari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Agama RI. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/e831c239dab3cf3e9b8af72f41c3e637.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Maret pukul 11.15 WIB
- Kharisma Ema Fatma, S.Psi, Pengawas Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan , Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Juli 2025
- Khofifah Agustina. 2022. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).

- Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni. 2019. “Faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam tinjauan maqoshid syariah”. *Journal Conference on Islamic Studies*.
- Maemunah, Sri Wulandari. 2021. Penerepan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal CIVICUS : Pendidikan Penelitian Pengabdian*. Vol 9. No 1.
- Meitria Syahadatina, Fauzi Rahman, dkk. 2018. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. (Yogyakarta : CV Mine, 2018)
- Nadia Paramita. 2024. *Laporan Aksi Perubahan*, (Pekalongan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak)
- Nur Alyssa. 2017. “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)”, *Skripsi*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar)
- Observasi pada tanggal 25 Maret 2025
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, Jakarta, 5 Juni 2013
- Raco, J.R. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Grasindo)
- Risma Ayu Saputri. 2023. Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo. *Skripsi*. (Surakarta : UIN Raden Mas Said)
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati. 2021. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vo. 2 No. 1
- Saidah. 2022 *Bimbingan Konseling Keluarga*. (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press)
- Salim dan Syahrums. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan Cet 6*, (Bandung : Ciptapustaka Media)

- Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No. 1.
- Sofyan Wilis. 2021. *Konseling Keluarga (Family Konseling) Cet. 6.* (Bandung : Alfabeta)
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho. 2020. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. *Acta Djurnal*. Vol. 2. No. 3
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : CV Alfabeta)
- Tim Komunikasi Publik. <https://pekalongankota.go.id/berita/cegah-kekerasan-lewat-kelas-pranikah.html> . Diakses tanggal 7 Desember 2024 pukul 10.00
- Tim Komunikasi Publik. <https://pekalongankota.go.id/berita/dpmppa-tingkatkan-inovasi-dan-penguatan-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-tahun-2025.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2025
- Wawancara dengan calon pengantin wanita di bawah umur inisial NB, Selasa, 25 Maret 2025
- Wawancara dengan calon pengantin wanita di bawah umur inisial NS, Selasa, 25 Maret 2025
- Wawancara dengan Endah Wulandari. S.Psi (Kepala bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Kota Pekalongan). Pada hari Kamis, 20 Maret 2025
- Yolanda Dita Pramanasari. 2021. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo).
- Yunan Putra, Mujratun Fitriyani. 2024. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kuta Kecamatan Parado). *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol 8 No 1.